

FUNGSI KOMITE MEDIK DALAM PENGAWASAN KEWENANGAN KLINIS DAN DISIPLIN PROFESI

dr. AZWAN HAKMI LUBIS, SpA, M.Kes



Peraturan yg menjadi acuan :

- Peraturan Menteri Kesehatan RI.
No.755/MENKES/PER/IV/2011
Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah
Sakit.

- Definisi

- ▶ Komite Medik

Perangkat RS utk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis RS terjaga profesionalisme melalui kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis

- ▶ Staf Medis

Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis di RS.

- ▶ Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
- ▶ Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis utk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan RS utk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*)
- ▶ Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan kepala/direktur RS kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RS tsb berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

KOMITE MEDIK DALAM UU NO 44 / 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

- ❖ Setiap RS Harus Punya Komite Medis

Pasal 33 → ttg Organisasi RS

- ▶ (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
- ▶ (2) Organisasi RS paling sedikit terdiri atas Kepala RS atau Direktur RS, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

- Pengelolaan Klinik
 - ▶ UU 44/2009 ttg RS Ps 36 : Setiap RS harus menyelenggarakan
 1. Tata kelola RS (*Good Hospital Governance*)
 2. Tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*)
 - ▶ Tujuan *Good Clinical Governance*
 - Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis
 - Menjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien
 - Mengatur Penyelenggaraan Komite Medis di setiap RS dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

KOMITE MEDIK DALAM PERMENKES 755/2011

❑ Tujuan dibentuknya Komite Medik

- terselenggaranya tata kelola klinis (*clinical governance*) yg baik
- agar mutu yan medis & keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi,
- peningkatan profesionalisme staf medis
- elemen kredensial, upaya peningkatan mutu profesi, penegakan disiplin dan etika dokter

❑ Organisasi Komite Medik

Kepala/Direktur RS

Komite medik

**Sub Komite
Kredensial**

**Sub Komite Mutu
Profesi**

**Sub Komite
Etika & Disiplin Profesi**


Menapis
profesionalisme SM

Mempertahankan
kompetensi dan
profesionalisme

Menjaga disiplin etika
dan perilaku profesi SM

□ **Tugas Komite Medik**

Meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RS dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RS;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- 

□ Kewenangan Komite Medik

Memberikan rekomendasi :

1. rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
2. surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
3. penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*)
4. perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
5. tindak lanjut audit medis
6. pendidikan kedokteran berkelanjutan
7. pendampingan (*proctoring*)
8. pemberian tindakan disiplin

Panitia *Adhoc*


Pasal 14

- ▶ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia *adhoc*.
- ▶ Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala/direktur RS berdasarkan usulan ketua komite medik.
- ▶ Panitia *adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yg tergolong sbg mitra bestari.
- ▶ Staf medis yg tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari RS lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Hubungan Komite Medik dengan Kepala/Direktur

Pasal 13 PMK 755/2011

- ▶ Kepala/direktur rumah sakit menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik.
- ▶ Komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit

- ▶ Komite medik memberikan laporan tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada direktur RS
 - ▶ Lingkup hubungan antara direktur rumah sakit dengan komite medik adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medis saja
- 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- ▶ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas RS, Dewan Pengawas RS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan perhimpunan/asosiasi perumah sakitan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

❑ Subkomite / Panitia lain

- Bahwa RS dapat membutuhkan beberapa panitia lain dalam rangka tata kelola klinis yang baik seperti panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medis, dsb.
- Panitia-panitia tsb perlu dikoordinasikan secara fungsional oleh **sebuah komite tertentu** yang bertanggung jawab pada kepala/direktur RS.
- Komite tertentu tsb berperan meningkatkan mutu RS yg tidak langsung berkaitan dgn profesi medis, shg perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat melakukan tugasnya secara lebih terfokus.

Direktur RS


Komite Medik

- SubKom Kredensial
- SubKom Mutu Profesi
- SubKom Etika&Disiplin Profesi



- ✓ *T.Kelola klinis baik*
- ✓ *Mutu Yan medis & Keselamatan pasien,*
- ✓ *Profesionalisme staf medis*

Staf Medis



Pasien

“Komite Klinis”

● ● ● ●
**Subkomite/
Pokja/Panitia
lain**

- ❑ Fungsi Komite Medik melaksanakan tugas **KREDENSIAL**
- 1. penyusunan & pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dgn masukan dari kelompok SM berdasarkan norma keprofesian yg berlaku;
- 2. penyelenggaraan pemeriksaan & pengkajian: *1.kompetensi; 2.kes fisik dan mental; 3.perilaku; 4.etika profesi.*
- 3. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
- 4. wawancara thd pemohon kewenangan klinis;
- 5. penilaian & keputusan kewenangan klinis yg adekuat.
- 6. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kpd KM;
- 7. melakukan proses rekredensial pd saat berakhirnya masa berlaku SPK dan adanya permintaan dari KM;
- 8. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan SPK.

Kriteria Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Memberikan Rekomendasi Kewenangan Klinis:

1. Pendidikan:
 1. lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi, atau dari sekolah kedokteran luar negeri dan sudah diregistrasi; 2. menyelesaikan prodi konsultan.
2. Perizinan (*lisensi*):
 1. memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;
 2. memiliki izin praktek dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku.
3. Kegiatan penjagaan mutu profesi:
 1. menjadi anggota organisasi yg melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya;
 2. berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
4. Kualifikasi personal:
 1. riwayat disiplin dan etik profesi; 2. keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui; 3. keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol, yg dptmempengaruhi kualitas yan thd pasien; 4. riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan; 5. memiliki asuransi proteksi profesi (*professional indemnity Insurance*).
5. Pengalaman dibidang keprofesian:
 1. riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi; 2. riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:

a. kompetensi:


- 1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;
- 2) kognitif;
- 3) afektif;
- 4) psikomotor.

b. kompetensi fisik;

c. kompetensi mental/perilaku;


d. perilaku etis (*ethical standing*).

Rekredensial

1. Setiap tiga tahun
 2. RS mencari dan menggunakan informasi tentang area kompetensi praktisi klinis berikut ini :
 - a. Asuhan pasien
 - b. Pengetahuan medis/klinis
 - c. Pembelajaran dan peningkatan berbasis praktik
 - d. Ketrampilan hubungan antar manusia dan
 - e. Profesionalism-
 - f. Praktek berbasis sistem---melalui pemahaman terhadap konteks dan sistem dimana pelayanan kesehatan diberikan.
- 

❑ Fungsi Komite Medik dalam memelihara

MUTU PROFESI Staf Medis

1. Pelaksanaan audit medis;
 2. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis;
 3. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi Staf Medis RS tsb
 4. Rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi Staf Medis yang membutuhkan.
- 

Subkomite Mutu Profesi

Subkomite mutu profesi berperan dalam menjaga mutu profesi medis dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis, dan profesional;
- b. memberikan asas keadilan bagi staf medis untuk memperoleh kesempatan memelihara kompetensi (*maintaining competence*) dan kewenangan klinis (*clinical privilege*);
- c. mencegah terjadinya kejadian yang tak diharapkan (*medical mishaps*);
- d. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis melalui upaya pemberdayaan, evaluasi kinerja profesi yang berkesinambungan (*on-going professional practice evaluation*), maupun evaluasi kinerja profesi yang terfokus (*focused professional practice evaluation*)

Subkomite Mutu Profesi

Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui :

- a. memantau kualitas, misalnya *morning report*, kasus sulit, ronde ruangan, kasus kematian (*death case*), audit medis, *journal reading*;
- b. tindak lanjut terhadap temuan kualitas, misalnya pelatihan singkat (*short course*), aktivitas pendidikan berkelanjutan, pendidikan kewenangan tambahan.

❑ **Fungsi Komite Medik menjaga DISIPLIN, ETIKA, & PERILAKU PROFESI Staf Medis**

1. Pembinaan Etika & Disiplin Profesi Kedokteran;
2. Pemeriksaan Staf Medis yg diduga melakukan pelanggaran disiplin;
3. Rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RS
4. Pemberian nasehat/pertimbangan dlm pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI

Subkomite etika dan disiplin profesi pada komite medik di RS dibentuk dengan tujuan:

1. melindungi pasien dari pelayanan staf medis yang tidak memenuhi syarat (*unqualified*) dan tidak layak (*unfit/unproper*) untuk melakukan asuhan klinis (*clinical care*).
2. memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme staf medis di RS

Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI

Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis,

antara lain:

- 1. pedoman pelayanan kedokteran di RS;**
- 2. prosedur kerja pelayanan di RS;**
- 3. daftar kewenangan klinis di RS;**
- 4. pedoman syarat-syarat kualifikasi untuk melakukan pelayanan medis (*white paper*) di RS;**
- 5. kode etik kedokteran Indonesia;**
- 6. pedoman perilaku profesional kedokteran (buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik);**
- 7. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;**
- 8. pedoman pelayanan medik/klinik;**
- 9. standar prosedur operasional asuhan medis.**

Subkomite ETIKA & DISIPLIN PROFESI

1. Upaya Pendisiplinan Perilaku Profesional

- a. Sumber Laporan
- b. Dasar Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi
- c. Pemeriksaan
- d. Keputusan
- e. Tindakan Pendisiplinan Perilaku Profesional
- f. Pelaksanaan Keputusan

2. Pembinaan Profesionalisme Kedokteran

3. Pertimbangan Keputusan Etis

KESIMPULAN

1. UU No 44/2011 ttg RS mewajibkan RS memiliki Komite Medik dengan landasan baru yg mengarah pada profesionalisasi staf medis dan keselamatan pasien
2. Permenkes No 755/2011 mengarahkan peran Komite Medik untuk meningkatkan profesionalisme staf medis guna menjamin mutu yan kes dan keselamatan pasien
3. → “reposisi” Komite Medik sbg penjaga profesionalisme SM menuju tercapainya tujuan *Good Clinical Governance* : *Meningkatkan Mutu Yan Medis; *Menjamin dan Melindungi Keselamatan Pasien; *Mengatur Penyelenggaraan KM di setiap RS dlm rangka meningkatkan profesionalisme.

**Terima kasih
atas perhatiannya**

